

SURAT KEPUTUSAN
DIREKTUR AKADEMI KESEHATAN SAPTA BAKTI BENGKULU
Nomor: 74/AK/AKKES SB/IX/2018
TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PENGAMPUH MATA KULIAH
PROGRAM STUDI D III KEPERAWATAN AKADEMI KESEHATAN SAPTA BAKTI BENGKULU
TAHUN AKADEMIK 2018/2019

DIREKTUR AKKES SAPTA BAKTI BENGKULU

Menimbang : Bahwa untuk kelancaran dan tertibnya pelaksanaan perkuliahan semester Ganjil Tahun Akademik 2018/2019 Akademi Kesehatan Sapta Bakti Bengkulu perlu ditunjuk dan ditetapkan dosen pengampu mata kuliah sesuai dengan keahliannya.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Undang-undang RI No. 14 tahun 2005, tentang Guru dan Dosen
3. Undang-undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
4. Undang-undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor: 108/D/0/2008 tanggal 25 Juni 2008 tentang pemberian izin penyelenggaraan Program Studi DIII Kebidanan dan perubahan Nama Akademi Keperawatan Sapta Bakti Bengkulu menjadi Kesehatan Sapta Bakti Bengkulu.
6. Keputusan Perkumpulan LAM-PTKes nomor 0105/LAM-PTKes/Akr/Dip/III/2017 tahun 2017, tentang Status, Nilai, Peringkat, dan masa berlaku Hasil Akreditasi Program Diploma di Perguruan Tinggi.
7. Kalender Akademik T.A 2018/2019 Semester Ganjil Program Studi DIII Keperawatan Akademi Kesehatan Sapta Bakti Bengkulu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Nama : Suhilman Mustofa, M.Ag
NIDN :
Jabatan Akademik :
Ditugaskan untuk mengampu mata kuliah

No	Kode MK	Mata Kuliah	SKS	Semester
1	01141012	Agama	1,4	I
Jumlah Beban SKS 1 Semester			1,4 SKS	

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BENGKULU
PADA TANGGAL : SEPTEMBER 2018
DIREKTUR AKKES SAPTA BAKTI BENGKULU

HJ. DJUSMALINAR, SKM, M.Kes
NIK. 2008.002

Tembusan:

1. Yayasan Sapta Bakti Bengkulu
2. Dosen Pengampu Mata Kuliah yang bersangkutan
3. Arsip